



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dilakukan perubahan personil Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga;



**MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dilakukan perubahan personil Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran



Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Aparatur Sipil Negara dibawah ini untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

NO.	NAMA	JABATAN	NAMA SATUAN KERJA
1.	Nama : Gatot S Dewa Broto NIP : 196110311989031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang	Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418135)

		Kesekretariatan.	
2.	Nama : Faisal Abdullah NIP : 196306241988031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/e	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda.	Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137)
3.	Nama : M. Asrorun Niam NIP : 197605312000121002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/c	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pengembangan Pemuda.	Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418138)
4.	Nama : Raden Isnanta NIP : 196510111991121001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pembudayaan Olahraga.	Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418139)
5.	Nama : Washinton NIP : 196103211985051001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

		Prestasi Olahraga diangkat sebagai KPA Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.	Olahraga (Kode: 418140)
6.	Nama : Herman Chaniago NIP : 196404161989011001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/b	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan diangkat sebagai KPA Satker Bidang Unit Pelayanan Teknis (UPT).	Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418141)

KEDUA : Pejabat KPA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran belanja negara;
- d. menetapkan Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk



KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
9. Yang bersangkutan.






Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

Paraf Kontrol	
Sesmenpora	
Kepala Biro Humas dan Hukum	
Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Keuangan	

- melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan;
 - f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - g. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/keuangan;
 - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat KPA mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;.
- c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Khusus kepada Pejabat KPA Satker bidang Kesekretariatan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberikan tambahan tugas dan kewenangan berupa:

- a. menetapkan personil untuk diangkat dalam struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Sekretaris UKPBJ, Kelompok Kerja (POKJA), Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan (PjHP);
- b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran



(*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.

- KELIMA : Pejabat KPA berkewajiban menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, Pejabat KPA bertanggungjawab secara formil dan materiil kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI